



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Senoja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 002 - Dindik

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN NURUL YASIN
UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK NURUL
YASIN KELURAHAN RAWA ARUM KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

MEMBACA

Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Yasin
Tanggal 07 Desember 2005 Nomor: 08 /YNY/XII/ 2005, tentang
Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak Nurul Yasin.

MENYIKIP

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Nurul Yasin telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon
- Sebuah persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membantu kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian ijin kepada Yayasan Nurul Yasin di Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.

MENDIDIKAT

- Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 15 Tahun 1999. Pembentukan Kota Madya Dari II Depok dan Dari II Cilegon;
- Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MENYERAHKAN

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 72 - Dikdas tanggal 3 Januari 2007
- Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 28 Mei 2004 tentang pendirian / pengesahan berakta badan hukum Yayasan Nurul Yasin

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN

Memberi ijin kepada Yayasan Nurul Yasin untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon mulai Tahun-Pelajaran 2007/2008

Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.

Hal - hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon
Pada Tanggal : 17 April 2007

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grogol